

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Konsepsi Demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Karena berbagai varian implementasi demokrasi tersebut, maka di dalam literatur kenegaraan dikenal beberapa istilah Demokrasi yaitu Demokrasi Konstitusional, Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila, Demokrasi Rakyat, Demokrasi Soviet, Demokrasi Nasional, dan lain sebagainya¹ Semua konsep ini memakai istilah Demokrasi, yang menurut asal kata berarti "Rakyat Berkuasa" atau Government or rule by the people (kata Yunani demos berarti rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa).²

Sementara itu, Sidney Hook memberikan definisi tentang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan di balik keputusan secara langsung didasarkan pada keputusan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Hal ini berarti bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupan mereka, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara yang turut menentukan kehidupan mereka tersebut.³ Oleh karena itu, Demokrasi sebagai suatu gagasan politik di dalamnya terkandung 5 (lima) kriteria, yaitu: (1)

¹ Moh. Koesnardi dan bintang R Saragih, *Untuk kepentingan pemahaman secara komprehensif terhadap istilah-istilah lebih lanjut* (Ilmu a media pratama, 1988).

² Nakamura dan samallowood, *The politics of policy imple-mentation* (St. Martin's press, 1980).

³ Deliar noer, *Pengantar ke pemikiran politik* (Cv. Rajawali, 1983).

Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat; (2) Partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga Negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif, (3) Pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis, (4) Kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya keputusan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat, dan (5) Pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

Secara komprehensif kriteria Demokrasi juga diajukan oleh Gwendolen M. Carter, John H. Herz Dan Henry B. Mayo. Carter dan Herz mengkonseptualisasikan Demokrasi sebagai pemerintahan yang dicirikan oleh dan dijalankannya melalui prinsip-prinsip:⁴ (1) Pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok dengan jalan menyusun pergantian pimpinan secara berkala, tertib dan damai, dan melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif; (2) Adanya sikap toleransi terhadap pendapat yang berlawanan; (3) Persamaan di depan hukum yang diwujudkan dengan sikap tunduk kepada Rule Of Law tanpa membedakan kedudukan politik; (4) Adanya pemilihan yang bebas dengan disertai adanya model perwakilan yang efektif; (5) Diberinya kebebasan partisipasi dan berposisi bagi partai politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan perseorangan serta prasarana pendapat umum semacam pers dan media massa; (6) Adanya penghormatan terhadap hak rakyat untuk menyatakan pandangannya betapa pun tampak salah dan tidak populernya

⁴ Gwendolen M. Carter dan John Herz, *Peranan pemerintah dalam masyarakat masa kini* (Gramedia, 1982).

pandangan itu; dan (7) Dikembangkannya sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan dengan lebih mengutamakan penggunaan cara-cara persuasif dan diskusi daripada koersif dan represif.

Sedangkan Henry B. Mayo menyatakan bahwa nilai-nilai yang harus dipenuhi untuk kriteria Demokrasi adalah:⁵ (1) Menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan sukarela; (2) Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah; (3) Pergantian penguasa dengan teratur; (4) penggunaan pemaksaan seminimal mungkin; (5) Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai keanekaragaman; (6) Menegakkan keadilan; (7) Memajukan ilmu pengetahuan; dan (8) Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.

Dalam pandangan lain, Demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut :

1. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat; Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
2. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;
3. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai;
4. Adanya proses pemilu, dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih;⁶

⁵ Henry B., *Mayo dalam Miriam Budiardjo* (Ibid, 165M).

⁶ Muntoha. *Demokrasi dan Negara...*

Negara Indonesia selain di sebut sebagai negara demokrasi juga di sebut sebagai negara hukum Dalam konsep negara hukum Itu, didealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah The Rule Of Law, Not Of Man. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai wayang dari skenario sistem yang mengaturnya.

Gagasan negara hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran Hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk itu, sistem Hukum itu perlu dibangun (lawmaking) dan ditegakkan (law enforcing) sebagaimana mestinya dimulai dengan Konstitusi sebagai Hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya Konstitusi itu sebagai Hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (The Supreme Law Of The Land), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai The Guardian dan sekaligus The Ultimate Interpreter Of The Constitution.

Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep Rechtsstaat dan The Rule Of Law, juga berkaitan dengan konsep Nomocracy yang berasal dari perkataan nomos dan cratos. Perkataan Nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan demos dan cratos atau kratien dalam demokrasi. Nomos berarti norma, sedangkan cratos adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah Nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau

prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip Rule Of Law yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon the Rule of Law, and not of Man yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang, Dalam buku Plato berjudul *Nomoi* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *The Laws*,⁷ jelas tergambar bagaimana ide Nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.

Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropah Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *Rechtsstaat*. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *The Rule of Law*. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang di sebutnya dengan istilah *Rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *The Rule of Law*, yaitu:

1. Supremacy of Law.
2. Equality before the law.

⁷ Lihat Plato *The Laws Penguin Classics* (Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor Saunders., 1986).

3. Due Process of Law.

Keempat prinsip Rechtsstaat yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip Rule of Law yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh The International Commission of Jurist, prinsip-prinsip negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (independence and impartiality of judiciary) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut The International Commission of Jurists itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Tetapi ketika kita berbicara tentang Sebuah Sistem, baik itu demokrasi atau hukum maka efektifitasnya itu sangat berkaitan sekali dengan seorang pemimpin nantinya dalam sebuah Negara itu. Nah dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian tentang Hegemoni kekuasaan seorang pemimpin Negara kepada rakyatnya, dengan sistem demokrasi dan Negara hukum yang menjadi dasar pondasi atau prinsip dalam Negara itu. Dalam hal ini penulis akan melihat Hegemoni kekuasaan dalam kacamata aliran filsafat hukum mazhab Utilitarianisme dan Maqasid Syariah.

Hegemoni menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) **he·ge·mo·ni** /hégemoni adalah pengaruh kepemimpinan, dominasi, kekuasaan, dan sebagainya suatu negara atas negara

lain (atau negara bagian).⁸ Artinya Hegemoni dapat digunakan untuk mendeskripsikan sebuah dominasi yang dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya baik itu secara individu maupun kelompok, bentuk kompleksnya adalah dominasi antara pemerintah di suatu negara. Dengan menegaskan arti kunci hegemoni dalam dinamika hubungan kekuasaan adalah sebuah pemegang kuasa atas masyarakat sipil.

Seperti yang di jelaskan oleh (Utsman Pakaya). Menurut Utsman dalam jurnalnya "*Feodalisme dan konsepsi hegemoni dalam kultur sosial*" bahwa ada ambiguitas antara Feodalisme dan Hegemoni, Terkadang menghadirkan Kekeliruan dalam menerjemahkan bipolaritas yang berkembang di kalangan cendekiawan, bahwa secara Epistemologi Feodalisme jauh lebih Frontal dalam Femanifestasian, di bandingkan dengan Hegemoni. Karena dalam ranah ini di banggunya suatu sistem yang mendewakan satu golongan sosial tertentu yang secara sadar mengobjekkan manusia secara radikal, dalam bentuk intimidasi, diskriminasi, serta pencabutan hak-hak yang melekat pada individu manusia tersebut.⁹

Paham Hegemoni ini, mulai eksistensi pada abad ke XX dan menjadi penting juga menarik untuk di bahas, karena sintesa ini menyurut sebuah peradaban manusia seperti halnya Feodalisme. Hampir sebagian besar perdebatan mengenai konsep hegemoni mengerucut kepada satu nama yaitu : Antonio Gramsci. Tidak dapat disangkal bahwa Gramsci merupakan filsuf dan aktivis politik yang mengembangkan teori hegemoni, yang ia gunakan untuk melihat perjuangan kaum buruh di Italia di bawah rezim fasis Benito Mussolini. Meskipun jauh sebelum Gramsci konsep Hegemoni sudah dikembangkan untuk melihat kegagalan perjuangan buruh di Rusia.

⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (<https://kbbi.web.id/hegemoni>), S.V. "KBBI."

⁹ Utsman Pakaya, "Feodalisme Dan Konsepsi Hegemoni Dalam Kultur Sosial," *Pascasarjana Gorontalo* Volume 2 No 4 (2009): 116.

Penulis ingin melihat *Hegemoni Kekuasaan* ini dalam kacamata Filsafat Utilitarianisme dan Maqasid Syariah agar kita semua mengerti apakah Hegemoni kekuasaan itu di benarkan ? Atau juga di butuhkan di dalam Negeri ini ?.

Adapun **dampak** Hegemoni Kekuasaan terhadap Negara Demokrasi dan Negara Hukum ini sangat berpengaruh untuk kesejahteraan dan keadilan Masyarakat kecil. Dampak terhadap Negara Demokrasi seperti : 1)Pengurangan partisipasi masyarakat: Hegemoni dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, karena kelompok dominan dapat mengontrol proses pengambilan keputusan. 2)Pengabaian hak-hak minoritas: Hegemoni dapat mengabaikan hak-hak minoritas, karena kelompok dominan dapat memprioritaskan kepentingan mereka sendiri. 3)Pengurangan akuntabilitas: Hegemoni dapat mengurangi akuntabilitas pemerintah, karena kelompok dominan dapat menghindari tanggung jawab atas tindakan mereka.

Adapun dampak Hegemoni terhadap Negara Hukum seperti : 1)Pengurangan supremasi hukum: Hegemoni dapat mengurangi supremasi hukum, karena kelompok dominan dapat mengabaikan hukum dan peraturan yang tidak menguntungkan mereka. 2)Penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan: Hegemoni dapat menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaan mereka. 3)Pengurangan keadilan: Hegemoni dapat mengurangi keadilan, karena kelompok dominan dapat memprioritaskan kepentingan mereka sendiri dan mengabaikan hak-hak orang lain. Adapun dampak lainnya seperti: 1)Pengurangan kepercayaan masyarakat: Hegemoni dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum. 2)Peningkatan ketidaksetaraan: Hegemoni dapat meningkatkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, karena kelompok dominan dapat mempertahankan kekuasaan dan kepentingan mereka.

Dalam Negara Demokrasi dan Negara Hukum, Hegemoni dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap proses demokrasi, supremasi hukum, dan keadilan. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Karna hal ini penulis ingin melihat hegemoni ini dalam Perspektif mazhab Filsafat hukum Utilitarianisme dan Maqasid Syariah.

Mazhab Utilitarianisme mulai eksis pada abad ke 18 mendasarkan diri pada dua keyakinan, yaitu: Pertama, bahwa institusi manusia hendaknya mempromosikan kesejahteraan warga. Kedua, kesejahteraan semua warga itu (dari yang paling rendah sampai tinggi) hendaknya diperhitungkan dalam setiap penilaian atas institusi tersebut. Kedua kriteria inilah yang menentukan adil tidaknya tatanan sosial politik ciptaan manusia. ***Hegemoni dianggap legal dan sah*** jika hegemoni dapat memberikan dan menjamin kedua aspek tersebut dalam praktiknya. Utilitarianisme dicetuskan oleh Bentham dan Mill, Jeremy Bentham adalah filosof besar Inggris pada abad ke-18 yang dikenal sebagai pendiri Utilitarianisme, terlibat dalam reformasi sosial, politik, dan hukum (pembela positivisme hukum).¹⁰

Sedangkan Maqasid Syariah adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia (*mashâlih al-ibâd*) baik urusan dunia maupun urusan akhirat mereka. Dalam konsep Hegemoni kekuasaan, Maqasid Syariah ***memandang bahwa hal itu di Anggab sah dan legal*** Ketika Hegemoni dapat memberikan maupun menjamin kemanfaat dan kedamaian baik dalam urusan dunia maupun akhirat untuk Masyarakat. Para ulama menyepakatinya karena pada dasarnya semua ketentuan dalam syari'ah adalah bertujuan demi terciptanya *masalahah* atau kemanfaatan, kebaikan, dan kedamaian umat manusia dalam segala urusannya, baik urusan di dunia maupun

¹⁰ Indra Rahmatullah, "Filsafat Hukum Utilitarianisme: Komsep Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia," *Uin Syarif Hidayatulah Jakarta* Volume 5 No 4 (T.T.): 4.

urusan akhirat. Menurut Imam Asy-Syatibi Maqashid Syariah memiliki 5 hal inti yaitu : *Hifdzu Ad-Diin Hifdzu An-Nafs, Hifdzu Aql, Hifdzu An Nasl, dan Hifdzu Al Maal.*¹¹

Dalam kaidah Ushul Fiqih juga ada sebuah kaidah yang mashur tentang pemimpin yaitu :

تصرف الاءمام علي الرعية منوط بالمصلحة

Secara umum, kaidah fiqih di atas dapat diartikan bahwa segala tindakan atau kebijakan seorang Imâm (pemimpin) terhadap orang yang berada di bawah kepemimpinannya harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi yang diraih atau berupa bahaya dan kerusakan yang dihindarkan dari orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya.

Dalam Al -Qur'an juga ada menjelaskan tentang otoritas seorang pemimpin itu seperti yang di jelaskan dalam firman allah sebagai berikut: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شئ فردوه الي الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسنو تاء ويلا (59)

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 59)

¹¹ Nu online, "Pengertian maqasid syariah dan unsur unsurnya," dalam <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvj>.

Dari 2 pandangan di atas menuntut penulis sangat menarik rasanya jika Hegemoni kekuasaan ini di teliti lebih dalam lagi, dalam kacamata yang berbeda dan berbasis perbandingan agar analisisnya nantinya bisa menghadirkan pemahaman yang lebih luas lagi, dalam hal ini penulis akan mengangkat judul dalam penelitian skripsi ini dengan judul ***“Hegemoni Kekuasaan Menurut Mazhab Utilitarisme Dan Maqasid Syariah”***

B. Rumusan Masalah

Setelah penjelasan di atas, maka peneliti memberikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Mazhab Utilitarianisme dan Maqasid Syariah terhadap Hegemoni Kekuasaan ?
2. Bagaimana argumentasi dari Mazhab Utilitarianisme dan Maqasid Syariah dalam memandang Hegemoni Kekuasaan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan Mazhab Utilitarianisme dan Maqasid Syariah terhadap Hegemoni Kekuasaan
2. Untuk mengetahui metode argumentasi pandangan Mazhab Utilitarianisme dan Maqasid Syariah terhadap Hegemoni Kekuasaan

D. Signifikasi Penelitian

Penelitian yang akan penulis telaah ini diusulkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang diharapkan:

1. Sebagai sumber bacaan dalam dunia akademik terlebih bagi yang ingin mengetahui bagaimana pandangan Mazhab Utilitarianisme dan Maqasid Syariah terhadap Hegemoni Kekuasaan.
2. Sebagai sarana tambahan wawasan keilmuan dalam memahami dinamika perbedaan antar Mazhab melalui metode argumentasi

E. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca dalam memahami dan mengartikan judul serta permasalahan yang akan penulis tulis, maka penulis akan memberikan beberapa batasan agar menjadi fokus utama bagi pembaca. Di antara batasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hegemoni kekuasaan

Asal kata hegemoni adalah dari bahasa Yunani kuno, yaitu "eugemonia". Seperti dilansir dari Encyclopedia Britannica, hegemoni di Yunani menunjukkan dominasi posisi yang diklaim oleh Negara-Negara kota secara individual, contohnya Negara kota Athena dan Sparta yang mendominasi Negara-Negara lain yang sejajar.

Namun dalam Teori Hegemoni Antonio Gramsci, seperti dikutip dari Jurnal Translitera Universitas Islam Balitar Edisi 5/2017, dijelaskan bahwa konsep Hegemoni ini adalah ketika suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi.

Dengan demikian, Hegemoni bukan saja dominasi menggunakan kekuasaan, tetapi hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis.¹²adapun

¹² Di kutif di artikel Download Apps Detikcom Sekarang <https://apps.detik.com/detik/>

yang dimaksud dalam Hegemoni disini adalah Dominasi terhadap suatu kelompok dengan tujuan untuk kepentingan individu dan kelompok tertentu dalam mencapai cita-cita politiknya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekuasaan adalah kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik. Dari pengertian kekuasaan menurut KBBI, maka dapat dikatakan bahwa kekuasaan yang berasal dari kewibawaan dan wewenang ini biasanya dimiliki oleh para pemimpin Negara atau pejabat Negara.

2. Mazhab Utilitarianisme

Mazhab/*maz·hab*/ adalah haluan atau aliran mengenai hukum Fikih yang menjadi ikutan umat Islam (dikenal empat Mazhab, yaitu Mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, Dan Syafii): Dan golongan pemikir yang sepaham dalam teori, ajaran, atau aliran tertentu di bidang ilmu, cabang kesenian, dan sebagainya dan yang berusaha untuk memajukan hal itu¹³ yang di maksud Mazhab oleh penulis di sini adalah aliran atau golongan pemikir yang sepaham dengan teori, ajaran atau aliran tertentu di bidang ilmu.

Utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham (juga John Stuart Mill dan Rudolf Von Jhering) adalah bentuk reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad ke delapan belas dan sembilan belas. Bentham mengecam konsepsi hukum alam, karena menganggap bahwa hukum alam tidak kabur dan tidak tetap. Bentham mengetengahkan gerakan periodikal dari yang abstrak, idealis, dan apriori sampai kepada yang konkret, materialis, dan mendasar.

¹³ Di kutif di <https://kbbi.web.id/mazhab> pada tanggal 28 April 2025.

Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*).¹⁴

3. Maqashid syariah

Istilah maqashid al-syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya Maqashid Al-Syari'ah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan Maqashid Al-Syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Paryadi Mahasiswa S3 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melakukan penelitian pustaka untuk menggali definisi dan pendapat para ulama tentang Maqashid Al-Syariah. Yang pada Kesimpulannya bahwa Maqashid Al-Syari'ah adalah hikmah dan illat ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan illat. Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (zahir), dan ada tolak ukurnya (mundhabit), dan sesuai dengan ketentuan hukum (munasib) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Perbedaan para ulama dalam mendefinisikan Maqashid Al Syariah adalah dinamika ijtihad dari zaman ke zaman yang menjadi keluasan Syariah Islam.¹⁵

¹⁴ Di Kutif Di Artikel Oleh Besar (Juni 2016). *Utilitarianisme Dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia Di Indonesia*, <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/Category/Rubric-Of-Faculty-Members/>

¹⁵ Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* Vol. 4 No. 2 (Desember 2021): 204–5.

Menurut bahasa Maqashid adalah bentuk jamak dari Maqshad yang merupakan masdar dari kata (دصقم), yang dapat diartikan dengan makna “maksud” atau “tujuan”. maqashid berasal dari bahasa Arab مقاصد yang merupakan bentuk jamak dari kata مقصد (maqshad), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir. Ada yang mengatakan dari bahasa (etimologi) kata maqashid adalah bentuk plural (jama’) dari kata maqshad. Kata maqshad sendiri adalah bentuk masdhar mim dari kata kerja qashada yaqshidu qasdhan wa maqshadan - , atau bisa jadi terderivasi dari isim makan Al Maqshid.¹⁶

F. Penelitian Terdahulu

Disini penulis akan menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis cari dan ulas yang mungkin berbeda dengan penelitian yang dikemukakan penulis dengan perbedaan yang sangat terlihat sehingga dirasa penelitian ini dapat memperluas ilmu pengetahuan kita. Berikut hasil penelitian yang telah ditulis oleh beberapa peneliti sebagai berikut:

1. Suteki, professor.suteki56@gmail.com penelitian yang berjudul (Hegemoni Oligarki dan Ambruknya Supremasi Hukum).¹⁷ Penelitian Prof. Suteki membahas hegemoni oligarki dan ambruknya supremasi hukum dalam praktik di Indonesia melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara, kuesioner, serta analisis. Hasilnya menjelaskan bahwa parpol yang menganut oligarki menyebabkan pembungkaman suara rakyat, apatis masyarakat terhadap politik, kehancuran Negara hukum, dan kematian prinsip demokrasi—senjakala mesin demokrasi yang menjawab "How Democracies Die". Dampaknya mencakup prinsip suka-suka kami (SSK) dalam penegakan hukum, diskriminasi (*inequality before the law*), penyunatan hukuman korupsi/suap, serta penegakan hukum brutal. Oligark melakukan

¹⁶ Paryadi, “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama.” 205

¹⁷ Suteki, “Hegemoni Oligarki dan ambruknya supremasi hukum,” *Semarang : Jurnal crepido* volume 4 nomer 2 (November 2022).

bifurkasi hukum, mengubah *rechtsstaat* menjadi *machtstaat*, sehingga supremasi hukum runtuh. Solusinya adalah sistem hukum Islam yang adil: tidak dipengaruhi suka-tidak suka, kawan-lawan, dekat-jauh; tidak oleh kasihan yang menghalangi hukuman kriminal; serta berlaku untuk semua. Penelitian ini memiliki kesamaan seperti yang penulis maksud tapi dengan soal hegemoni kekuasaan di demokrasi dan hukum, sehingga fokusnya sangat berbeda seperti yang penulis tulis ini.

2. Utsman Pakaya, "Jurnal Pelangi Ilmu" (JPI), Edisi Khusus Maret 2009, memperingati 3 tahun Forum Mahasiswa Pascasarjana Gorontalo di Yogyakarta dan 9 tahun Provinsi Gorontalo (dirayakan tiap Februari). Judulnya: "Feodalisme dan Konsepsi Hegemoni dalam Kultur Sosial: Kajian Perbandingan Feodalisme". Pembahasan menyimpulkan bahwa feodalisme dan hegemoni adalah fase *character building* dominasi manusia atas manusia lain. Keduanya memposisikan manusia sebagai objek penderita, berbeda hanya era dan bentuk dominasi.

Feodalisme: Ciri peradaban terbelakang dengan dominasi sederhana; manusia dieksploitasi sebagai pekerja kasar, lingkungan dieksploitasi sebagai komoditas untuk penguasa.

Hegemoni: Muncul pasca-feodalisme sebagai pengulangan dominasi yang lebih luas dan modern; kekuasaan tak hanya *coercion* (kekerasan), tapi *attract* (persuasif) via diplomasi untuk intervensi kebijakan Negara lain. Keduanya fakta sejarah ideologi kepentingan-kekuasaan; terima dengan bijak meski menohok akal sehat. Menurut penulis penelitian ini memiliki kesamaan dari segi bahasan tentang Hegemoni yang penulis angkat, namun terdapat perbedaan yang nampak dengan permasalahan yang penulis angkat karna penulis hari ini akan membandingkan 2 pandangan mazhab berpikir yaitu Utilitarianisme dan maqasid syariah tentang hegemoni kekuasaan.

3. Indra Rahmatullah, ISSN: 23384638, Jurnal ‘Adalah : Buletin Hukum dan keadilan, volume, 5, no. 4, (2021)) Universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta dengan penelitian Artikel jurnal yang berjudul (Filsafat Hukum Utilitarianisme dan aktualisasinya dalam hukum di indonesia).¹⁸ Penelitian yang ditulis oleh saudara Indra Rahmatullah ini membahas bagaimana Aktualisasinya konsep dan prinsip Mazhab utilitarianisme dalam hukum di indonesia sebagai alternatif efektivitas hukum di indonesia, dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu data kepustakaan yang pada hasil penelitiannya menerangkan bahwa pentingnya memberikan tujuan dari hukum yaitu kebahagiaan sebagai tujuan akhirnya. Tanpa kebahagiaan yang di dapat oleh rakyat maka mustahil keadilan akan dirasakan. Paha ini sangat cocok jika di kaitkan dengan kebijakan-kebijakan Negara yang harus di prioritaskan demi kesejahteraan Bersama dan kepentingan umum atau untuk rakyat. Menurut penulis penelitian ini memiliki kesamaan dari segi bahasan tentang pandangan dari mazhab Utilitarianisme tentang hegemoni kekuasaan yang penulis angkat, namun terdapat perbedaan yang nampak dengan permasalahan yang penulis angkat karna penulis hari ini akan membandingkan 2 pandangan mazhab berpikir yaitu mazhab Utilitarianisme dan maqasid syariah tentang hegemoni kekuasaan.

G. Metode Penelitian

Metode yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggambarkan sifat-sifat melalui pendekatan komparatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini memfokuskan kajian perbandingan dengan mengkaji

¹⁸ Indra Rahmatullah, “Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia.”

pendapat dan pandangan dari berbagai perspektif , khususnya pandangan dari maqasid dan mazhab utilitarianisme tentang Hegemoni Kekuasaan

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian yang akan penulis teliti tentang Hegemoni Kekuasaan Menurut Mazhab Utilitarianisme Dan Maqasid Syariah adalah sebagai berikut, Dari mazhab Utilitarianisme : (1). "*An Introduction to the principles of morals and legislation*" Jeremy Bentham (1781) batoche books kitchener (2000), (2). "*Utilitarianism*" (1879) oleh John Stuart Mill, Dari Maqasid Syariah ; (1). "*Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*" – Imam al-Shāṭibī (w. 790 H), (2). "*al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*" oleh Imam al-Ghazali

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan menunjang penelitian yang akan peneliti tulis di samping bahan hukum primer adalah "*The Republic*" oleh Plato, "*Logically Fallacious*" oleh Bo Bennett, "*Politik*" oleh Aristoteles, *Al – Qawa'id Al- Fiqhiyah* oleh Khairuddin.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang menjadi pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder nantinya adalah Artikel dan jurnal

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Setelah menentukan tema permasalahan yang telah penulis teliti selanjutnya penulis mencari pendapat -pendapat hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Pandangan atau pendapat yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pencarian bahan hukum dilakukan dengan membaca buku fisik yang ada di Perpustakaan UIN Antasari, Perpustakaan Daerah, buku online yang berasal dari internet dll.

4. Teknik analisis bahan hukum

Setelah bahan hukum terkumpul yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah bahan hukum tersebut dengan beberapa cara yaitu:

- a. Identifikasi adalah menurut Chaplin, identifikasi adalah suatu proses pengenalan, penempatan objek atau individu dalam suatu kelas menurut ciri-ciri tertentu.¹⁹
- b. Klasifikasi adalah pengelompokan secara sistematis sejumlah benda, gagasan, buku atau benda lain ke dalam kelas atau kelompok tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Dalam pengklasifikasian bahan pustaka digunakan pengklasifikasian berdasarkan ciri-ciri tertentu.²⁰

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri atas 5 bab yaitu:

¹⁹ Muhammad Dwilana Arifianto, ““Skripsi: Identifikasi Penyebab Turbocharger Surging Pada Diesel Generator No. 3 Di Mv. Urmila,”” <http://repository.pip-semarang.ac.id>. (Semarang), 2022.

²⁰ Towa P. Hamakonda, “Pengantar klasifikasi persepuluhan Dewey (BPK Gunung Mulia,” nos. 1, [https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_klasifikasi_persepuluhan_Dewey/.](https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_klasifikasi_persepuluhan_Dewey/), 1997.

Bab pertama adalah pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa Sub Judul sebagai berikut yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua adalah Landasan Teori di dalamnya menjelaskan mengenai Teori Hegemoni, Mazhab Utilitarianisme dan Maqasid Syariah, serta biografi tokoh seperti Antonio Gramsci tokohnya Hegemoni, Jeremy Betham tokohnya Mazhab Utilitarianisme, dan Imam As-Syatibi tokohnya Maqasid Syariah, yang berguna untuk mengetahui latar belakang pendapat dan bagaimana munculnya kedua pendapat tersebut hingga dijadikan rujukan utama dalam setiap permasalahan.

Bab ketiga berisikan data-data pendapat dan prinsip-prinsip dari Maqasid Syariah dan Mazhab Utilitarianisme yang di ambil dari rujukan buku-buku dan kitab-kitab dari kedua Mazhab di atas.

Bab keempat adalah analisis Argumentasi dan Relevansi pendapat yang digunakan oleh Maqasid Syariah dan Mazhab Utilitarianisme tentang Hegemoni kekuasaan.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan simpulan dan saran-saran penelitian.